



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 62 TAHUN 2024
TENTANG
PEMENANG KOMPETISI JURNALISTIK, FOTO, DAN VIDEO
PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur perlu melaksanakan Kompetisi Jurnalistik, Foto, dan Video Pilkada Serentak Tahun 2024 Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu bentuk sosialisasi dan pendidikan pemilih;
- b. bahwa berdasarkan lampiran I bagian penjelasan nomor angka 9.1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 disebutkan bahwa honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/ TNI yang memberikan informasi/ pengetahuan/ kemampuan dalam kegiatan Seminar/ Rapat/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ *Workshop*/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya *Focus Group Discussion*/ Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *taping*;

- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kompetisi Jurnalistik, Foto, Dan Video Pilkada Serentak Tahun 2024 Provinsi Jawa Timur, perlu mengundang pemenang dari luar unit kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pemenang Kompetisi Jurnalistik, Foto, Dan Video Pilkada Serentak Tahun 2024 Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547););

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMENANG KOMPETISI JURNALISTIK, FOTO, DAN VIDEO PILKADA SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU** : Pemenang Kompetisi Jurnalistik, Foto, Dan Video Pilkada Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024, yaitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 akun anggaran 6639.BDB.001.051.R.522151 (Belanja Jasa Profesi).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

Ttd.

AANG KUNAIFI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Yuliani Dewi

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
 NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG
 PEMENANG KOMPETISI JURNALISTIK,
 FOTO, DAN VIDEO PILKADA
 SERENTAK TAHUN 2024

PEMENANG KOMPETISI JURNALISTIK, FOTO, DAN VIDEO PILKADA
 SERENTAK TAHUN 2024

NO	JENIS LOMBA	KATEGORI	JUARA	PEMENANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Karya Tulis Jurnalistik	Jurnalis	Juara 1	M Fajar Ardiansyah
2			Juara 2	Doan Widiandono
3			Juara 3	Gegeh Bagus Setiadi
4			Harapan 1	Andika Pratama
5			Harapan 2	Faisol Taselan
6		Umum	Juara 1	Siti Suharno
7			Juara 2	Novi Amalia
8			Juara 3	Isnaini Qomarudin
9			Harapan 1	Septia Wahyu Anggraeni
10			Harapan 2	Marinda Ayu Deviana
11	Karya Foto Jurnalistik	Umum	Juara 1	Darmono
12			Juara 2	Oky Abdul Sholeh
13			Juara 3	Suryanto
14			Juara favorit	Dipta Wahyu
15				Imam Utomo
16				M. Joko Apriyo Putro
17				Moch. Imronul Huda
18				Muhammad Iffan Maulana
19				Rendy Agung Prakoso
20				Rido'i
21				Usman
22				Ahmad Fazeri
23				Andy Satria Budiono

NO	JENIS LOMBA	KATEGORI	JUARA	PEMENANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24	Karya Video Jurnalistik	Jurnalis	Juara 1	Dwi Rendra Sandy Farandika
25		Umum	Juara 1	Fajar Mujiyanto
26			Juara 2	Afandi Teguh Afriyanto
27			Juara 3	Arief Febriyanto
28			Harapan 1	Aprizal Yogi Syaputra
29			Harapan 2	Fikriya Eka Wahyuni

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

Ttd.

AANG KUNAIFI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

